



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LA MURI, bertempat tinggal di Desa Lahontohe Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aswan Askun, SH., MH.Li dan Yusran Manggalo, SH., para Advokat, pada Lembaga Advokasi Dan Bantuan Hukum Rakyat Wuna (LABH Rakyat Wuna), beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

1. WA SOKO, bertempat tinggal di Kelurahan Danagoa, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamal Rahmat, SH, Advokat, beralamat di Jalan Tengiri Lorong Perumahan Rutan Raha, Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 3 Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, diwakili oleh Rajamudin, S.Sos sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jusvantriadi, Munawar, S.ST dan Nerceng Erly, S.H., masing-masing adalah Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muna beralamat pada tempat kedudukan kantor tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



Nomor 02/SKu-600-74.03/II/2020 tanggal 4 Februari
2020, selanjutnya disebut Turut Tergugat Konvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 30 Januari 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pada tahun 1830 La Subu (Gelar Yaro Toko) yang merupakan Kakek Penggugat, memiliki dan mengolah sebidang tanah, yang terletak dahulu bernama Kampung Laghontoghe kemudian berubah nama menjadi Desa Danagoa dan saat berubah nama wilayah akibat pemekaran sehingga masuk wilayah Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna. Adapun ukuran dan batas-batas lokasi tanah, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara ukuran 99 M, berbatas dengan : La Mbae dan La Mpealo;
 - Sebelah Selatan ukuran 99 M, berbatas dengan: La Denda, ke La Faisa dan La Bahe, ke La Ndesi, ke La Mponu ;
 - Sebelah Timur ukuran 182 M, berbatas dengan : La Buka ke La Jali ke La Harila, dan La Hari ke La Ambi;
 - Sebelah Barat ukuran 62,40 M, berbatas dengan: La Djilisi, La Banggu, dan La Hande ;
2. Bahwa dahulu semasa hidupnya Almarhum La Subu (Gelar Yaro Toko) mengolah tanahnya dimaksud dengan menanam kapas belanda. Panen dari tanaman kapasnya selalu dibeli oleh pihak Belanda. Almarhum La Subu (Gelar Yaro Toko) semasa hidupnya memiliki 1 (satu) orang anak bernama La Ntala ;
3. Bahwa setelah meninggalnya La Subu (Gelar Yaro Toko), penguasaan dan pengolahan tanah tersebut dilanjutkan secara turun temurun oleh anak keturunan La Subu, sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa setelah meningga La Subu, penguasaan dan pengolahan tanah dilanjutkan oleh anaknya La Ntala (Alm), dengan menanam umbi-umbian.

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



Semasa hidupnya La Ntala memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu La Hari Alias La Kaoho ;

3.2. Setelah meninggal La Ntala, penguasaan dan pengolahan tanah dilanjutkan lagi oleh anaknya yaitu Almarhum La Hari Alias La Kaoho bersama istrinya, yang memiliki anak sebanyak 5 (lima) orang, yaitu 1). Wa Ana (saat ini Almarhum), 2). Wa Ajo (saat ini Almarhum), 3). Wa Juwi (saat ini Almarhum), 4). Wa Juuha (saat ini Almarhum), dan 5). Wa Inggi (saat ini Almarhum) ;

3.3. Kemudian setelah meninggal La Hari Alias La Kaoho, sejak tahun 1969 lokasi tanah dimaksud dikuasi dan diolah oleh Wa Inggi (anak La Hari Alias La Kaoho) bersama suaminya La Dila, sampai pada tahun 1975. Mendiami lokasi tanah dimaksud sebagai tempat tinggal bersama anak-anaknya, yang saat itu mereka menanam jagung dan umbi-umbian ;

3.4. Wa Inggi (Alm) dan La Dila (Alm) memiliki anak 7 (tujuh) orang anak yaitu 1). Wa Munaahi (Alm), 2). La Ole, 3) Wa Mora (Alm), 4). La Muri (PENGUGAT), 5). La Jiwa, 6). Wa Lami, 7). Wa Indah. Penggugat lahir ditanah Objek Sengketa pada tahun 1969, sewaktu orang tuanya masih berkebun ;

4. Bahwa pada tahun 1975 lokasi tanah dimaksud mulai dikosongkan, karena Pemerintah Kabupaten Muna melalui Kepala Desa Danagoa (saat itu) menginstruksikan seluruh masyarakat yang tinggal dan berkebun diwilayah Desa Danagoa, agar pindah ke Wakuru. Saat itu seluruh masyarakat dipaksa untuk pindah/meninggalkan rumah dan lokasi kebunnya, dan apabila ada masyarakat yang tidak pindah maka bangunan rumah berserta tanamannya dikasi rusak oleh perangkat Desa ;

5. Bahwa walaupun pada tahun 1975 lokasi tanah dimaksud dikosongkan untuk dihuni karena alasan sebagaimana posita angka 4 diatas, namun lokasi tanah dimaksud tidak ditinggalkan sebagai milik karena saat itu lokasi dimaksud masih ada tanaman sayur-sayuran, selain itu ada juga tanaman jangka panjang seperti pohon nangka yang ditanam oleh La Hari alias La Kaoho. Hingga saat ini pohon nangka dimaksud masih ada tumbuh diatas objek sengketa. Sehingga sewaktu-waktu selalu dicek dan dikunjungi oleh orang tua Penggugat saat itu ;

6. Bahwa setelah meninggal La Hari Alias La Kaoho, tanah milik almarhum La Subu (vide angka 1) beberapa bagian dikapling untuk diolah secara turing temurung oleh anak-anak dan para ahli waris Almarhum La Subu

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



menjadi kebun. Saat itu setiap yang mengolah kebun, dilarang untuk menanam tanaman jangka panjang, sehingga setiap ahli waris yang berkebun selalunya menanam tanaman jangka pendek saja ;

7. Bahwa sekitar pada tahun 1978, setelah La Ongi (almarhum) masuk mengolah sebahagian tanah milik almarhum La Subu, La Bohe (almarhum) yang merupakan orang tua Wa Soko/Tergugat, juga masuk mengolah sebahagian tanah milik almarhum La Subu TANPA SEPENGETAHUAN ahli waris La Subu (Alm). Adapun ukuran dan batas-batas tanah dimaksud, sebagai berikut :

- Sebelah Utara ukuran 84 M: berbatas dengan tanah milik lokasi La Subu (Alm) yang saat ini dikuasai Wa Kaana dan dikuasai oleh Laode Moho (cucu La Subu);
- Sebelah Selatan ukuran 79,40 M: berbatas dengan dahulu tanah milik lokasi La Subu (Alm) yang dipinjam oleh La Ongi (Alm) dan saat ini telah dikuasai oleh Iman Safiana/Tergugat diperkara lain) ;
- Sebelah Timur ukuran 57,50 M: berbatas dengan tanah milik lokasi La Subu (Alm) yang saat ini dikuasai oleh Wa Afa (cucu Alm. La Subu) ;
- Sebelah Barat ukuran 50,60 M: berbatas dengan La Banggu ;

Selanjutnya disebut Objek Sengketa;

8. Bahwa pada tahun 2012, Penggugat pergi mengecek lokasi tanah milik La Subu (Kakeknya) dengan rencana mau mengolah kembali objek sengketa menjadi kebun, namun Penggugat kaget karena lokasi tanah milik kakeknya (objek sengketa) sudah banyak ditumbuhi tanaman jambu mete ;
9. Bahwa pada bulan Juli 2019, Penggugat membersihkan objek sengketa dengan cara membat dan menebang pohon/tanaman jambu mete dan tumbuhan lainnya. Namun atas perbuatan tersebut, Penggugat dilaporkan oleh Tergugat di Kantor Kepolisian Sektor Tongkuno dengan alasan karena telah diterbitkan sertifikat hak milik nomor : 01443/Kel. Tombula, tanggal 8 Januari 2018, atas nama Wa Soko/Tergugat ;
10. Bahwa pada tahun 2019, pernah dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali, yang Pertama dilakukan di Kantor Kelurahan Tombula pada bulan November 2019. Yang Kedua dilakukan di Kantor Kepolisian Sektor Tongkuno, pada bulan Oktober 2019, namun kedua pertemuan dimaksud tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa ;



11. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan menerbitkan sertifikat hak milik (vide angka 9) lokasi objek sengketa tanpa sepengetahuan ahli waris Almarhum La Subu (Penggugat) adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai ahli waris. Oleh karenanya mengakibatkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01443/Kel. Tombula, tanggal 8 Januari 2018, atas nama Wa Soko/Tergugat Adalah TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT ;
12. Bahwa proses pengsertifikatan objek sengketa aquo yang dilakukan oleh Turut Tergugat, TANPA Pemberitahuan atau Pengumuman terlebih dahulu agar dapat diketahui apakah ada pihak-pihak lain yang merasa berkepentingan atas lokasi tanah tersebut atau tidak, sehingga bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
13. Bahwa konsekuensi yuridis karena akibat adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang lain yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Akibat dari perbuatan Para Tergugat, berakibat kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat, yaitu sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
14. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, agar memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa dimaksud, AGAR MENGOSONGKAN dan MENYERAHKAN kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga ;
15. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk lebih menjamin agar objek sengketa tersebut diatas tidak dilakukan segala macam aktifitas apapun diatas objek sengketa atau beralih kepada pihak lain, serta demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa agar lebih terjamin selama proses pemeriksaan perkara aquo ;
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didukung dan ditunjang oleh alat-alat bukti yang kuat dan akurat, serta dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, maka mohon agar dalam putusan perkara ini dapat

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (uitvoerbaar bijj voorraad) meskipun ada upaya hukum lainnya;

17. Bahwa sebagaiantisipasi Tergugat mengabaikan putusan pengadilan, maka mohon agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian/keterlambatannya dalam melaksanakan putusan pengadilan ;

18. Bahwa menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan mengsertifikatkan objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan objek sengketa, yang terletak di Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, dengan ukuran dan batas-batas lokasi tanah, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara ukuran 84 M: berbatas dengan tanah milik lokasi La Subu (Alm) yang saat ini dikuasai Wa Kaana dan dikuasai oleh Laode Moho (cucu La Subu);
 - Sebelah Selatan ukuran 79,40 M : berbatas dengan dahulu tanah milik lokasi La Subu (Alm) yang dipinjam oleh La Ongi (Alm) dan saat ini telah dikuasai oleh ImanSafiana/Tergugat diperkara lain) ;
 - Sebelah Timur ukuran 57,50 M: berbatas dengan tanah milik lokasi La Subu (Alm) yang saat ini dikuasai oleh Wa Afa (cucu Alm. La Subu) ;
 - Sebelah Barat ukuran 50,60 M: berbatas dengan La Banggu ;Adalah merupakan bagian dari lokasi tanah warisan dari Almarhum La Subu (Yaro Toko)/kakek Penggugat, yang belum terbagi ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengsertifikatkan tanah/objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;



5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01443/Kel. Tombula, tanggal 8 Januari 2018, atas nama Wa Soko/Tergugat Adalah TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT;
6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa, agar segera mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga ;
7. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita oleh Penggugat yaitu sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (uitvoerbaar bijj voorraad) meskipun ada upaya hukum lainnya ;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian/keterlambatannya dalam melaksanakan putusan pengadilan ;
10. Membebankan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan lainnya yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Catur Prasetyo, S.H., M.H., Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Raha sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat Konvensi tidak mengajukan jawaban, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI :

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

- 1.1. Bahwa Pengugat dalam Gugatannya tertanggal 6 Januari 2020, pada poin gugatan 1,2 dan 3 mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa “menceritakan tentang penguasaan tanah oleh nenek moyangnya sejak tahun 1830 sampai di tahun 1969 ke tangan orang tuanya”
- 1.2. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas sangat tidak berdasar, karena Pihak yang berhak tanah tersebut adalah Tergugat karena mengingat Tergugat Konvensi lahir di lahan tersebut pada tahun 01 Juni 1942, dan kedua orang tuanya menguasai lahan tersebut secara nyata dimana lahan tersebut sebelumnya di garap oleh La Bohe yang tidak lain adalah orang tua Tergugat dan La Bohe mengambil alih pengolahan tanah tersebut dari orang tuannya yang bernama La Ntale, dan lahan tersebut, di kuasai dan di olah secara terus menerus sejak dahulu yang waktunya kita tidak bisa pastikan secara detail, hingga saat ini di teruskan oleh Wa Soko dan anak – anaknya,
- 1.3. Bahwa tanah tersebut semenjak di olah oleh nenek hingga anak – anak Tergugat saat ini tidak pernah di complain/di klaim milik orang lain sampai sertifikat di terbitkan, dan tidak ada satu orangpun yang mengaku tanah tersebut miliknya sepanjang pengolahan oleh Tergugat ;
- 1.4. Bahwa Penggugat Konvensi sangatlah mengada – ada dalam gugatannya dengan mengasumsikan gugatan pada poin 1 sampai dengan poin 3, adalah hayalan semata, di mana gugatan ini cenderung di paksakan untuk menutupi kejahatan yang dia lakukan dimana di dalam lokasi sengketa tersebut Penggugat konvensi melakukan pengrusakan tanaman jambu mente,kopi,magga,kemiri,nangka,kayu kelas II, jati, kayu bitu, dll yang sangat banyak, dan kayu bitu yang di tebangnya/di rusaknya di jual tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana tanaman – tanaman tersebut merupakan tanaman yang di tanam Penggugat dan orang tuannya ;
- 1.5. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat turun mengecek lokasi pada tahun 2012, dan Juni 2019 menebang tanaman tersebut , ini menunjukan bahwa Penggugat adalah mafia yang patut di berikan efek jera atas perilaku semena – menanya terhadap masyarakat ;
- 1.6. Bahwa menurut ketentuan Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tanah terlantar sebagai salah satu sebab hapusnya hak atas tanah. Sedangkan seseorang yang menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun dan secara terus-menerus

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



dengan beritikad baik dapat menyampaikan permohonan untuk diberikan hak baru atas tanah tersebut dan sesuai Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Pasal tersebut berbunyi:

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya” yang saat ini diperkuat dan ditegaskan di dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya adalah:

- ☞ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan; “.....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”.
- ☞ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan; “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)”.
- ☞ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976 menegaskan; “seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)” “pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum”.

- 1.7. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas jelas bahwa Penggugat TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING dalam perkara a quo untuk mengklaim atau beralibih secara hukum Terkait tanah Tergugat karena tanah tersebut sudah di olah secara terus menerus oleh Kakek Penggugat selaku pemilik tanah tersebut yang kemudian di lanjutkan pengolahannya oleh orang tua Tergugat dan Tergugatdimana Tergugat lahir di tanah objek sengketa Tersebut, dan sampai saat ini hingga Tergugat mensertifikatkan objek yang di persengketakan tersebut sebgaimana Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 01443 atas nama Tergugat di mana penguasaan tanah tersebut oleh orang tergugat dari orang tua dan kakek tergugat selama seratus (100) tahun lebih lamanya , dan tidak pernah sama sekali di complain atau di klaim milik orang lain ataupun adanya teguran dari pemerintah setempat baik desa maupun kecamatan . Olehnya itu dalil – dalil Tergugat mengenai mengenai sejarah tanah patut dinyatakan sebagai cerita dongeng dan sudah sepatutnya di tolak dan di kesampingkan ;
- 1.8. Bahwa Dalil – dalil poin 1- 3 Gugatan Penggugat sangatlah tidak berdasar secara hukum karena Tergugat yakini cerita apa yang di di dalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah cerita dongeng belaka yang syarat akan sandiwara dan manipulasi fakta – fakta sesungguhnya serta keterangan/dalil - dalil tersebut Tergugat yakini tidak dapat di pertanggung jawabkan secara hukum ;
- 1.9. Bahwa sah secara hukum kiranya majelis hakim menyatakan jika Penggugat TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING untuk mengajukan gugatan atas tanah tersebut.
2. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)
- 2.1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Raha, dibawah Register perkara Nomor: 003/Pdt.G/2020/PN. Rh, tertanggal 6 Januari 2020, dengan objek gugatan sebidang tanah Hak Milik dari TERGUGAT yang diperolehnya atas penguasaan fisik bidan tanah dan pengolahan tanah yang berkelanjutan, mulai dari kakek dan orang tua

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



Tergugat, dan di lanjutkan pengelolaannya oleh Tergugat sampai saat ini, dan di sertifikatkan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 01443, atas nama Tergugat dan sebuah kesalahan bertindak dan tidak tepat sama sekali atau telah lampau waktu (verjaring) karena sertifikat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muna telah berjalan \pm 2 (Dua) tahun terhitung sejak tahun diterbitkannya sertifikat pada tahun 2018 dengan diajukannya gugatan ini pada tanggal 6 Februari 2020. Hal ini mengacu pada Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara", olehnya itu gugatan ini idealnya diajukan sesuai waktu yang di tetapkan oleh aturan hukum positif kita ;

2.2 Bahwa karena dalam perkara tanah yang di persengketakan ini Penggugat dan Tergugat telah melakukan/membuat SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN tertanggal 22 September 2019 yang di saksi oleh masyarakat dan saksi – saksi Tergugat dan Penggugat bahwa Penggugat menyatakan pada poin 4 kesepakatannya berbunyi : Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan pihak kedua tidak melakukan langkah hokum gugatan perdata, maka pihak kedua mengakui alas hak yang dimiliki oleh pihak pertama, dimana dalam surat kesepakatan tersebut Pihak Pertama (I) adalah Tergugat dan Pihak ke dua (II) adalah Pengugat dimana surat kesepakatan tersebut di tanda tangani bersama beserta saksi - saksi dan di tanda tangani oleh lurah tombola serta di stempel basah, dari surat kesepakatan tersebut di atas sangat jelas Penggugat telah mengakui hak atas tanah tersebut yang di persengketakan karena sangat jelas gugatan Penggugat di ajukan telah lewat waktu, sebagaimana waktu yang di perjanjikan bersama serta apa yang di amanahkan oleh hokum yang berlaku;

2.3. Bahwa atas alasan – alasan di atas patut kiranya gugatan Penggugat dinyatakan Gugatan Penggugat TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

3.1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Januari 2020, Penggugat mendalilkan bahwa tanah Penggugat 1 sampai dengan 4 gugatannya, pada pokoknya menggambarkan kakeknya La Subu (Gelar

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



Yaro Toko), anak – anak La Subu sampai bapak Penggugat yang menurut hemat kami sangat mengada – ada karena Anak – Cucu _ Cicit La Subu tersebut tidak di sebutkan dan tidak menjadi pihak waris yang sah dalam pernyataan – pernyataan Penggugat, olehnya itu obyek sengketa yang di persengketakan ini sangat tidak sah, ketika tidak adanya penetapan waris yang mendetail dalam perkara a quo, karena pihak yang menggugat, Tergugat anggap kurang dan tidak sah secara hukum, dan dalil – dalil Penggugat mirip cerita dongeng ;

3.2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya dalam perkara a quo sepenggal – sepenggal karena kita ketahui bersama uraian gugatan Penggugat tidak menguraikan penetapan secara sah sebagai ahli waris dari kakenya yang berna La Subu, serta status – statusnya dalam perkawinan apakah anak sah atau anak haram, olehnya itu patut kiranya adanya penetapan ahli waris La Subu secara mendetail dalam gugatan ini agar pihak – pihak yang ada dalam cerita dongen Penggugat konvensi termuat secara mendetail, dan Tergugat menegaskan bahwasanya tidak pernah melihat la Subu atau turunannya mengelolah Lahan yang di persengketakan ;

3.3. Bahwa berdasarkan dalil – dalil di atas patut hukumnya gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak ;

4. GUGATAN PREMATUR

4.1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Januari 2020, Penggugat mendalilkan bahwa tanah Penggugat 1 sampai dengan 4 gugatannya, pada pokoknya menggambarkan kakeknya La Subu (Gelar Yaro Toko), anak – anak La Subu sampai bapak Penggugat yang menurut hemat kami sangat mengada – ada karena Anak – Cucu _ Cicit La Subu tersebut tidak di sebutkan dan tidak menjadi pihak waris yang sah dalam pernyataan – pernyataan Penggugat, olehnya itu obyek sengketa yang di persengketakan ini sangat tidak sah, ketika tidak adanya penetapan waris yang mendetail dalam perkara a quo, karena pihak yang menggugat kami anggap kurang dan tidak sah secara hukum, dan dalil – dalil Penggugat mirip cerita dongeng ;

4.2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sayarat akan cerita donengen dan manipulasi waris, dimana tidak ada surat resmi mengenai penetapan waris dan silsila yang menghubungkan La Subu dengan Penggugat maka patut di katakan alur cerita secara tanah tersebut alur cerita dongeng untuk

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



menghindari perkara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat yang merusak tanaman Tergugat di atas tanah sengketa tersebut :

- 4.3. Bahwa oleh karena tidak ada surat ataupun bukti – bukti tanah maupun surat – surat kewarisan ataupun silsilah secara resmi yang di dalilkan oleh penggugat maka patut hukumnya gugatan penggugat dinyatakan permatur dan wajib hukumnya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard atau NO).

5. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (Obscu liber)

- 5.1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat terhadap perkara a quo sangatlah mengada – ada karena berdasarkan cerita fiktif yang Tergugat yakini tidak dapat di pertanggung jawaban ;

- 5.2. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang di paksakan karena untuk menyelamatkan Penggugat dari jeratan kasus hukum pidana akibat ulah Penggugat yang merusak dan menebang tanaman yang di tanam tergugat dan orang tua Tergugat serta kakeknya di atas lahan A quo, di mana anak Tergugat atas nama Halifa Binti La Diko, yang melihat tanaman tersebut rusak di hancurkan oleh Penggugat, olehnya itu anak Tergugat Langsung ke Polsek Tongkuno untuk melaporkan Penggugat atas kejadian Pengrusakan tanaman Jambu Mete, Kopi, Pohon Kayu kelas dua, Pohon Kayu Biti, kemiri, nangka dan tanaman lainnya di kantor kepolisian Sektor Tongkuno dengan nomor Laporan Polisi Nomor LP: 33 / IX / 2019 /Sultra / Res muna /SPKT Sek Tongkuno, Tanggal 11 September 2019 tentang tindak pidana pengrusakan tanaman ;

- 5.3. Bahwa sudah Tergugat uraikan bahwa tanah sengketa yang di persengketakan adalah sah tanah milik Tergugat yang di peroleh dari orang tuanya dan kakakenya dimana fakta lahan tersebut tidak ada complain atau gugatan dari pihak manapun, dan Tergugat dan orang tuannya selalu memanen jambu,kemiri,kopi serta menanam tanaman kayu kelas II,Biti dan Tanaman pohon jati, dimana hasil tanaman kopi, jambu mete,dan kemiri setiap saat di panen oleh Tergugat secara terus menerus sejak Tergugat kecil dimana tergugat lahir di lahan tersebut, kegiatan ini tidak ada keberatan atau complain dari pihak manapun, hal ini sebagaimana ketentuan Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tanah terlantar sebagai salah satu sebab

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



hapusnya hak atas tanah. Sedangkan seseorang yang menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun dan secara terus-menerus dengan beritikad baik dapat menyampaikan permohonan untuk diberikan hak baru atas tanah tersebut dan sesuai Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Pasal tersebut berbunyi:

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya” yang saat ini diperkuat dan ditegaskan di dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya adalah:

- ☞ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan; “.....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”.
- ☞ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan; “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)”.
- ☞ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976 menegaskan; “seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking) "pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum",.

olehnya itu sah secara hukum jika di nyatakan objek sengketa tersebut milik Tergugat, dan Penggugat telah salah mengajukan objek gugatannya ;

- 5.4. Bahwa berdasarkan pernyataan diatas semakin tidak jelas apa yang di dalilkan oleh Penggugat syarat akan sandiwara dan rekayasa fakta, sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan gugatan kabur (obscure liber) ;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (nietontvankelijke verklaard) .

B. DALAM POKOK PERKARA :

Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil - dalil Penggugat pada point 1 sampai dengan 3 halaman 1 sampai dengan 3 gugatan Penggugat karena syarat dengan manipulasi dalil – dalil yang tidak berdasar, dimana yang sebenarnya adalah tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan tanah milik Almarhum La Bohe yang selanjutnya di oolah oleh orang tua Tergugat dimana orang tua Tergugat berumah tangga dan melahirkan tergugat di atas tanah A quo yang di kuasainya secara turun temurun ;
2. Bahwa apa yang di dalilkan pada poin 4 Gugatan Penggugat merupakan kebohongan dan rekayasa besar karena lahan Tersebut Tergugat menguasainya secara terus menerus ;
3. Bahwa dalil poin 5 Gugatan Penggugat adalah kebongon dan rekayasa karena pohon nangka Tersebut merupakan pohon nangka yang di tanam oleh kakek Tergugat dan tidak ada orang lain yang memanen nangka tersebut melaikan Tergugat dan orang tuanya serta anak – anak tergugat saat ini ;

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



4. Bahwa dalil pada poin 6 gugatan penggugat adalah kebohongan besar yang syarat akan rekayasa dan Tergugat yakin ini hanyalah rekayasa untuk menghindari TINDAK PIDANA yang Penggugat lakukan dimana Tergugat sudah melaporkan tindak Pengrusakan tanaman yang di lakukan oleh Penggugat dengan nomor Laporan Polisi Nomor : LP : 33 / IX / 2019 /Sultra / Res muna /SPKT Sek Tongkuno, Tanggal 11 September 2019 tentang tindak pidana pengrusakan tanaman, dan dalil – dalil ini syarat akan rekayasa ;
5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 7 adalah rekayasa besar karena yang benar adalah Tergugat melakukan kegiatan semasa hidupnya banyak di lahan sengketta Aquo dimana Tergugat lahir dan besar di tanah tersebut dan lahan itu merupakan lahan yang di tinggali oleh La Bohe, dan La Onge merupakan tetangga kebun yang sama – sama aktif mengolah dan menguasai fisik tanah tersebut dan pengolahan tanah tersebut jauh sebulum tahun 1978 sebagaimana yang di sebutkan dalam gugatan Penggugat karena kami yakini Penggugat hanya membuat rekayasa besar untuk mengamankan dirinya atas perbuatan pidana yang Penggugat lakukan di atas lahan A Quo ;
6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 yang mendalilkan bahwa Penggugat mengecek tanah milik La Subu (kakeknya), dan penggugat kaget karena sudah di penuh jambu mete, dalil ini menurut Tergugat merupakan dalil yang mengada – ada, karena sepengetahuan Tergugat lahan Tersebut aktif di olah sejak tergugat belum lahir oleh Kakake orang tua Tergugat kemudian di lanjutkan oleh Tergugat dan anak – anaknya, namun di tahun 2012 tersebut tidak ada komplain/keberatan dari pihak manapun termaksud Penggugat sampai sertifikat tanah tersebut terbit di di bulan September 2017, dan dalil ini melengkapi sandiwara dalii – dalil sebelumnya untuk menyempurnakan sandiwara kebohongan, dimana seharusnya keberatan/complain/atau gugatan ini di lakukan pada tahun 2012 lalu, kenapa nanti ada laporan polisi dari Tergugat terkait pengrusakan Tanaman baru dilaksanakan gugatan ini, Bahwa dari penguasaan fisik tanah dan pengolahan tanah yang dilakukan secara terus menerus kakek Tergugat dan orang tua tergugat serta tergugat telah melakukan kegiatan pengolaan tanah tersebut dengan menanam tanaman tanaman jambu mete,kopi,Nangka,Pohon Mangga,Pohon Kemiri,Pohon kayu Biti, Poho kayu jati, yang pada bulan Juni tahun 2019 tidak ada seorangpun yang melakukan komplek/keberatan atas penguasaan

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



tanah tersebut sehingga pada tahun 2017 Tergugat mensertifikatkan tanah tersebut tanpa ada keberatan dari pihak manapun, Jadi apa yang di dalilkan oleh penggugat patut kiranya di kesampingkan karena Penggugat sendiri tidak jelas asal usul untuk menyatakan tanah tersebut ;

7. Bahwa Penggugat bukan memabat tapi melakukan Pengrusakan/ Penyerobatan atas lahan a quo ;
8. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 9, merupakan fakta perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh penggugat dengan merusak tanaman orang lain yang bukan haknya, seyogyanya kalau memang tanah ini milik Penggugat sebaiknya Penggugat dari 2012 melakukan complain lahan saat mengecek lokasi agar kebohongannya tidak tercium ;
9. Bahwa perlu Tergugat tegaskan, bahwa gugatan penggugat pada poin 11 yang menjelaskan mengenai mediasi Bahwa karena dalam perkara tanah yang di persengketakan ini Penggugat dan Tergugat telah melakukan/ membuat SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN tertanggal 22 September 2019 yang di saksikan oleh masyarakat dan saksi – saksi Tergugat dan Penggugat bahwa Penggugat menyatakan pada poin 4 kesepakatannya berbunyi : Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan pihak kedua tidak melakukan langkah hukum gugatan perdata, maka pihak kedua mengakui alas hak yang dimiliki oleh pihak pertama, dimana dalam surat kesepakatan tersebut Pihak Pertama (I) adalah Tergugat dan Pihak ke dua (II) adalah Pengugat dimana surat kesepakatan tersebut di tanda tangani bersama beserta saksi - saksi dan di tanda tangani oleh lurah tombola serta di stempel basah, dari surat kesepakatan tersebut di atas sangat jelas Penggugat telah mengakui hak atas tanah tersebut yang di persengketakan karena sangat jelas gugatan Penggugat di ajukan telah lewat waktu, karena seyognya gugatan ini di lakukan pada tanggal 22 November sesuai surat PERNYATAAN KESEPAKATAN yang di buat, namun Tergugat yakini Penggugat memaksa melakukan gugatan di karenakan laporan polisi yang Tergugat layangkan terkait pengrusakan tanaman yang di lakukan oleh Penggugat di kepolisian sector tongkuno sebagaimana dengan nomor Laporan Polisi Nomor : LP : 33 / IX / 2019 /Sultra / Res muna /SPKT Sek Tongkuno, Tanggal 11 September 2019 tentang tindak pidana pengrusakan tanaman, olehnya itu untuk membebaskan dirinya Penggugat melakukan rangkaian Pembohongan melauai dalil – dalil gugatan yang tidak berdasar ;

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



10. Bahwa dalil Penggugat poin 12 gugatan yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat yang intinya menyatakan proses permohonan penerbitan sertifikat sangat tidak beralasan sera hukum karena sangat jelas aturan hukum yang mengatur tentang tata cara pengurusan sertifikat yang pada pokoknya Bahwa sudah Tergugat uraikan bahwa tanah sengketa yang di persengketakan adalah sah tanah milik Tergugat yang di peroleh dari Kakek dan orang tua Tergugat atas dasar penguasaan fisik tanah dan pengolahan tanah yang dilakukan secara terus menerus mulai dari kakek Tergugat dan orang tua tergugat serta Tergugat telah melakukan kegiatan pengolaan tanah tersebut dengan menanam tanaman tanaman jambu mete,kopi,Nangka,Pohon Mangga,Pohon Kemiri,Pohon kayu Biti, Poho kayu jati, dan tidak ada seorangpun yang melakukan komplek/keberatan atas penguasaan tanah tersebut sehingga pada tahun 2017 Tergugat mensertifikatkan tanah tersebut tanpa ada keberatan dari pihak manapun, Jadi apa yang di dalilkan oleh penggugat patut kiranya di kesampingkan karena Penggugat sendiri tidak jelas asal usul untuk menyatakan tanah tersebut miliknya, serta tidak ada complain atau gugatan dari pihak manapun, dan Tergugat selalu memanen jambu,kemiri, Nangka dan kopi hasil tanaman Kakek Tergugat, Orang tua Tergugat dan Tergugat sendiri dan setiap saat di panen secara terus menerus tanpa ada keberatan atau complain dari pihak manapun, hal ini sebagaimana ketentuan Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tanah terlantar sebagai salah satu sebab hapusnya hak atas tanah. Sedangkan seseorang yang menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun dan secara terus-menerus dengan beritikad baik dapat menyampaikan permohonan untuk diberikan hak baru atas tanah tersebut dan sesuai Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Pasal tersebut berbunyi:

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya” yang saat ini di perkuat dan ditegaskan di dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya adalah:

- ✎ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan; “.....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”.
- ✎ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan; “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)”.
- ✎ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976 menegaskan; “seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)” “pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum”., olehnya itu sah secara hukum jika di nyatakan objek sengketa tersebut sah secara hokum menjadi milik Tergugat, dan apa yang didalilkan penggugat sungguh tidak berdasar, karena Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01074 atas nama Tergugat yang dimohonkan oleh Tergugat dengan luas 10.210 M2 berdasarkan surat ukur nomor : 00434/2017 telah melalui mekanisme atau sesuai dengan prosedur

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku olehnya itu dalil – dalil Penggugat patut di tolak dan atau kesampingkan ;

II. DALAM REKONVENSI

Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi dan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi;

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah yang sah menurut hukum menjadi milik Tergugat dalam Konvensi sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 01443 dengan luas 4728 M2 yang terletak dahulu di kampung Laghontoghe sekarang menjadi Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten muna, Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Bahwa asal mula tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sah tanah milik Tergugat yang diperoleh dari Kakek Tergugat dan orang tua Tergugat atas dasar penguasaan fisik tanah dan pengolahan tanah yang dilakukan secara terus menerus mulai dari kakek Tergugat dan orang tua tergugat serta Tergugat telah melakukan kegiatan pengolaan tanah tersebut dengan menanam tanaman tanaman jambu mete,kopi,Nangka,Pohon Mangga,Pohon Kemiri,Pohon kayu Biti, Poho kayu jati, dan tidak ada seorangpun yang melakukan komplek/keberatan atas penguasaan tanah tersebut sehingga pada tahun 2017 Tergugat mensertifikatkan tanah tersebut tanpa ada keberatan dari pihak manapun, Tergugat selalu memanen jambu,kemiri, Nangka dan kopi hasil tanaman Kakek Tergugat, Orang tua Tergugat dan Tergugat sendiri dan setiap saat di panen secara terus menerus ;
3. Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01443 atas nama Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sah menurut hukum;
4. Bahwa atas uarain Rekonvensi di atas maka sudah selayaknya majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan tanah A quo sah secara hukum menjadi milik Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tanah terlantar sebagai salah satu sebab hapusnya hak atas tanah. Sedangkan seseorang yang menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun dan secara terus-menerus dengan beritikad baik dapat menyampaikan permohonan untuk diberikan hak baru atas tanah tersebut dan sesuai Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Pasal tersebut berbunyi:

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya” yang saat ini di perkuat dan ditegaskan di dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya adalah:

- ☞ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan; “.....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”.
- ☞ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan; “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)”.



- ☞ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976 menegaskan; “seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)” “pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum”., olehnya itu sah secara hukum jika di nyatakan objek sengketa tersebut sah secara hukum menjadi milik Penggugat Rekonvensi ;
5. Bahwa sah menurut hukum Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan hukum atas tanah hak milik yang di kuasainya dengan melakukan laporan – laporan hukum termaksud laporan polisi terkait pengrusakan tanaman yang di lakukan oleh Tergugat Rekonvensi di atas lahan Penggugat Rekonvensi ;
 6. Bahwa atas uarain Rekonvensi di atas maka sah menurut hukum Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan hukum atas tanah hak milik yang di kuasainya ;
 7. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi dalam gugatan konvensinya pada poin 9 yang menyatakan bulan Juli tahun 2019,yang menerangkan membersihkan dengan cara membabat tanaman – tanaman yang merupakan milik Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi merupakan Perbuatan yang sangat keliru dan melawan hukum karena telah melakukan pengrusakan tanaman yang seluruhnya milik Penggugat Rekonvensi ;
 8. Bahwa Dari uarain gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi poin 7, patut secara hokum jika majelis hakim Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi merusak tanaman Penggugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
 9. Bahwa tanaman – tanaman yang di rusak adalah tanaman di atas lahan A quo dengan menebang tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan menjadi penghasilan tambahan buat Tergugat dan keluarga Tergugat, adapun tanaman – tanaman yang di rusak oleh Tergugat Rekonvensi adalah :
 - a. Pohon jambu mete sebanyak 4 Pohon di tebang oleh Tergugat rekonvensi ;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



- b. Pohon Kopi sebanyak 118 pohon, di tebang habis oleh Tergugat rekonvensi;
- c. Pohon Jati berdiameter 35 cm yang di tanam Penggugat Rekonvensi dan orang Penggugat rekonvensi sebanyak 4 (Empat) pohon di Tebang habis oleh Tergugat Rekonvensi ;
- d. Pohon Jati berdiameter 10 sampai 15 cm yang di tanam Penggugat Rekonvensi sebanyak Dua Puluh Tiga pohon di Tebang habis oleh Tergugat Rekonvensi ;
- e. Pohon Biti 13 Pohon dengan diameter sekitar 110 sampai 130 Cm, yang di tanam Almarhum Orang tua Penggugat di tebang habis dan sebagian di ambil di olah dan jual oleh Tergugat Rekonvensi ;
- f. Pohon Biti 53 Pohon yang di tanam dan di rawat oleh Penggugat Rekonvensi dengan diameter 10 - 35 Cm, di tebang habis oleh Tergugat Rekonvensi ;
- g. Pohon Nangka 2 Pohon yang di tanam dan di rawat oleh Penggugat Rekonvensi dengan diameter antara 20 - 35 Cm, di tebang habis oleh Tergugat Rekonvensi ;
- h. Pohon Mangga 3 Pohon (1 Pohon Mangga Jawa dan 2 Pohon Mangga Watanta) yang di tanam dan di rawat oleh Penggugat Rekonvensi dengan, di tebang habis oleh Tergugat Rekonvensi ;
- i. Pohon Kemiri 3 Pohon yang di tanam dan di rawat oleh Penggugat Rekonvensi, di tebang habis oleh Tergugat Rekonvensi ;
- j. Pohon Kapuk 3 Pohon yang di tanam dan di rawat oleh Penggugat Rekonvensi, di tebang habis oleh Tergugat Rekonvensi ;
- k. Pohon Kayu Soga (dalam Bahasa Muna) sebanyak 4 Pohon yang di tanam dan di rawat oleh Penggugat Rekonvensi dengan diameter sekitar 70 Cm, di tebang habis oleh Tergugat Rekonvensi ;
- l. Pohon Kayu Raghu (dalam Bahasa Muna) sebanyak 15 Pohon yang di tanam dan di rawat oleh Penggugat Rekonvensi dengan diameter sekitar 15 - 60 Cm, di tebang habis oleh Tergugat Rekonvensi ;
10. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut menghancurkan tanaman – tanaman yang tersebut pada poin 9 Gugatan Rekonvensi, patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;
11. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut menghancurkan tanaman – tanaman yang tersebut pada poin 9 Gugatan Rekonvensi, telah menimbulkan kerugian Materil dan Immateril terhadap Penggugat Rekonvensi ;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



12. Bahwa konsekwensi hukum akibat Perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi atas pengrusakan tanaman tersebut di atas sesuai aturan hukum yang tertuang dalam pasal 1365 KUHPdata “ Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang lain yang menimbulkan kerugian itu krena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi jelas – jelas melakukan pengrusakan terhadap tanaman di atas tanah yang di kuasai oleh Penggugat rekonvensi, dan akibat dari Perbuatan Tergugat Rekonvensi merusak tanaman seperti tersebut pada poin 9 Gugatan Rekonvensi mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial Penggugat Rekonvensi ;
13. Bahwa akibat Pengrusakan tanaman - tanaman yang di rusak oleh Tergugat Rekonvensi adalah :
- a. Pohon jambu mete sebanyak 4 Pohon di tebang oleh Tergugat rekonvensi, yang menimbulkan kerugian kurang lebih @ Rp. 800.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah) Perpohonnya setiap tahunnya/Musim Panen jika di akumulasi 4 pohon setiap tahunnya sekitar Rp. 3.200.000, (Tiga Juta Dua Ratus ribu Rupiah) di tambah masa produktifitas jambu mete tersebut sekitar 3 tahun maka kerugian yang di derita Penggugat Rekonvensi adalah senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;
 - b. Pohon Kopi sebanyak 118 pohon, di tebang habis oleh Tergugat rekonvensi, sehingga Penggugat rekonvensi mengalami kerugian atas hasil ekonomis buah kopi perpohon sebesar @ Rp. 100.000,- setiap tahunnya di perkalikan 118 pohon = Rp.11.800.000,- (Sebelas juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) pertahun dikalikan produktifitas kopi tersebut masih bisa memproduksi sampai 15 tahun, dan yang menjadi total kerugian yakni sebesar Rp. 212.400.000,- (Dua Ratus Dua Belas juta Empat Ratus Ribu Rupiah), ;
 - c. Pohon Jati berdiameter 35 sampai 50 cm yang di tanam Penggugat Rekonvensi dan Orang tua Penggugat rekonvensi sebanyak 4 (Empat) pohon di Tebang habis oleh Tergugat Rekonvensi, mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- perpohon jika jati tersebut di panen 10 tahun kemudian ;
 - d. Pohon Jati berdiameter 10 sampai 15 cm yang ditanam Penggugat Rekonvensi sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) pohon ditebang habis oleh

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



- Tergugat Rekonvensi, mengakibatkan kerugian sebesar Rp50.000.000,- per pohon jika jati tersebut di panen 10 tahun kemudian ;
- e. Pohon Biti (dalam bahasa Muna) sebanyak 13 Pohon dengan diameter 110 Cm, yang di tanam Almarhum Orang tua Penggugat di tebang habis oleh Tergugat Rekonvensi dan terindikasi dijual oleh Tergugat Rekonvensi, mengakibatkan kerugian sebesar @Rp2.500.000,-/ Pohonnya ketika di akumulasi 13 pohon total kerugiannya Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Limaratus Ribu Rupiah) yang di alami Penggugat Rekonvensi;
 - f. Pohon Biti 53 Pohon yang di tanam dan di rawat oleh Penggugat Rekonvensi dengan diameter 10 - 35 Cm, di tebang habis oleh Tergugat Rekonvensi, mengakibatkan kerugian sebesar @ Rp. 2.500.000,-/ Pohonnya ketika di akumulasi 53 pohon total kerugiannya Rp. 132.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Limaratus Ribu Rupiah) yang di alami Penggugat Rekonvensi, jika kayu tersebut di panen 20 tahun ke depan;
 - g. Pohon Nangka 2 Pohon yang di tanam dan di rawat oleh Penggugat Rekonvensi dengan diameter antara 20 - 35 Cm, di tebang habis oleh Tergugat Rekonvensi, mengakibatkan kerugian sebesar @ Rp. 2.500.000,-/ Pohonnya ketika di akumulasi 2 pohon total kerugiannya Rp. 5.000.000,- (Liam Juta Rupiah) yang di alami Penggugat Rekonvensi ;
 - h. Pohon Mangga 3 Pohon (1 Pohon Mangga Jawa dan 2 Pohon Mangga Watanta) yang di tanam dan di rawat oleh Penggugat Rekonvensi dengan, di tebang habis oleh Tergugat Rekonvensi, mengakibatkan kerugian sebesar @ Rp. 300.000,-/ Pohonnya ketoaka di akumulasi 3 pohon total kerugiannya Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang di alami Penggugat Rekonvensi, setiap tahunnya jika diakumulasi dengan masa produktif mangga selama 10 tahun, maka total kerugian yang di derita oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ;
 - i. Pohon Kemiri 3 Pohon yang di tanam dan di rawat oleh Penggugat Rekonvensi, di tebang habis oleh Tergugat Rekonvensi, mengakibatkan kerugian sebesar @ Rp. 500.000,-/ Pohonnya ketika di akumulasi 3 pohon total kerugiannya Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Liama Ratus Ribu Rupiah) yang di alami Penggugat Rekonvensi, setiap tahunnya jika di akumulasi dengan masa produktifitas Kemiri selama 6 Tahun, maka total kerugian



- yang di derita oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ;
- j. Pohon Kapuk 3 Pohon yang di tanam dan di rawat oleh Penggugat Rekonvensi, di tebang habis oleh Tergugat Rekonvensi, yang menimbulkan kerugian sebesar @ Rp. 300.000,-/ Pohonnya ketika di akumulasi 3 pohon total kerugiannya Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang di alami Penggugat Rekonvensi, setiap tahunnya jika di akumulasi dengan masa produktifitas Kapuk selama 5 Tahun, maka total kerugian yang di derita oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- k. Pohon Kayu Soga (dalam Bahasa Muna) sebanyak 4 Pohon yang di tanam dan di rawat oleh Penggugat Rekonvensi dengan diameter sekitar 70 Cm, di tebang habis oleh Tergugat Rekonvensi, akibat ulah Tergugat rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar @ Rp. 1.000.000,-/ Pohonnya ketika di akumulasi 4 pohon total kerugiannya Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- l. Pohon Kayu Raghu (dalam Bahasa Muna) sebanyak 15 Pohon yang di tanam dan di rawat oleh Penggugat Rekonvensi dengan diameter sekitar 15 - 60 Cm, di tebang habis oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar @ Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu) Rupiah/ Pohonnya ketika di akumulasi 15 pohon total kerugiannya Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
14. Bahwa akibat pengrusakan tanaman yang di lakukan oleh Tergugat Rekonvensi di atas lahan A quo maka total kerugian materil yang di derita oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 494.400.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus ribu Rupiah) ;
15. Bahwa akibat pengrusakan tanaman tersebut pula Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian Immateril sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;
16. Bahwa akibat pengrusakan tanaman yang di lakukan oleh Tergugat Rekonvensi di atas lahan a quo maka total kerugian materil yang di derita oleh Penggugat Rekonvensi jika di gabungkan dalam gugatan angka 12 pada poin a sampai dengan f maka total kerugian yang di derita oleh Penggugat rekonvensi sebesar Rp494.400.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus ribu Rupiah) ;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



17. Bahwa akibat pengrusakan tanaman tersebut pula Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian Imateril sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;
18. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian Materil Terhadap Tergugat rekonvensi maka patut kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Kerugian Materil yang di alami oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 494.400.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus ribu Rupiah) ;
19. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian Imateriil Terhadap Tergugat rekonvensi maka patut kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Kerugian Imateriil yang di alami oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
20. Bahwa atas kerugian Materil seperti tersebut di atas maka wajib hukumnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materil Pengugat Rekonvensi sebesar Rp. 494.400.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus ribu Rupiah), dan patut di bayarkan kepada Penggugat Rekonvensi, setelah putusan ini di bacakan ;
21. Bahwa atas kerugian Imateril seperti tersebut di atas maka sah menurut hukumnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk untuk membayar kerugian Imateriil Pengugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dan patut di bayarkan kepada Penggugat Rekonvensi, setelah putusan ini di bacakan ;
22. Dari uraian di atas maka sudah sepatutnya majelis hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi.

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar).
3. Menghukum Penggugat dalam Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat dalam Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSII

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi Untuk seluruhnya .
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas pengrusakan tanaman Penggugat Rekonvensi ;
3. Menetapkan Perbuatan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas pengrusakan tanaman Penggugat Rekonvensi ;
4. Menyatakan Kerugian Materiil yang di alami oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 494.400.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus ribu Rupiah) ;
5. Menyatakan Kerugian Imateriil yang di alami oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;
6. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil Pengugat Rekonvensi sebesar Rp. 494.400.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus ribu Rupiah), dan patut dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi, setelah putusan ini di bacakan ;
7. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Imateriil Pengugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dan patut di bayarkan kepada Penggugat Rekonvensi, setelah putusan ini di bacakan ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki legal standing, gugatan penggugat telah lampau waktu, gugatan penggugat kurang pihak, gugatan penggugat prematur dan gugatan penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah masuk ke dalam pokok perkara, sehingga harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah tentang sengketa hak atas objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Tombula Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna, yaitu tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 01443/Tombula tanggal 8 Januari 2018 atas nama pemegang hak Wa Soko (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa benar objek sengketa adalah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 01443/Tombula tanggal 8 Januari 2018 atas nama pemegang hak Wa Soko (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah hak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki alas hak atas objek sengketa baik berupa alas hak formil seperti surat tentang alas hak atau alas hak materil berupa penguasaan fisik secara terus menerus atas objek sengketa?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi La Nasi, 2. Saksi La Ijo, S.Pd bin La Ngada;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat P-1 tentang Susunan Silsilah Keluarga Almarhum La Subu (Yaro Toko); P-2 tentang Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhum La Dila; P-3 tentang Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhumah Wa Ingi binti La Hari dan P-4 tentang Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum La Dila dan Almarhumah Wa Ingi; serta Saksi La Nasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu objek sengketa adalah bekas tanah olahan La Dila kira-kira sejak Tahun 1967 sampai dengan Tahun 1975 dimana La Dila menanam tanaman jangka pendek dengan sistim pengolahan tanah secara berpindah-pindah dan Saksi La Ijo, S.Pd bin La Ngada yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu objek sengketa adalah sebidang tanah bekas olahan La Dila dimana Saksi pertama kali melihat La Dila mengolah objek sengketa pada Tahun 1972 yang selanjutnya pada Tahun 1975 terjadi kebijakan Pemerintah Daerah untuk memindahkan penduduk ke tempat yang baru dimana masing-masing penduduk yang pindah mendapatkan tanah pengganti dan untuk La Dila mendapat tanah pengganti di daerah Wakuru;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti Surat Penggugat P-1 sampai dengan P-4 bukan bukti tentang alas hak atas sebidang tanah;

Menimbang, bahwa dari keterangan 1. Saksi La Nasi dan 2. Saksi La Ijo, S.Pd bin La Ngada terungkap dimana La Dila yaitu orang tua Penggugat memang pernah menguasai objek sengketa yaitu sejak Tahun 1967 sampai dengan Tahun 1975 dimana pada Tahun 1975 La Dila pindah tempat berkebun ke daerah Wakuru karena kebijakan Pemerintah Daerah dan La Dila mendapatkan tanah pengganti serta La Dila meninggalkan tanah objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim memandang Penggugat tidak dapat membuktikan alas haknya atas objek sengketa baik secara formil maupun materil berupa penguasaan fisik atas objek sengketa secara terus menerus;



Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi karena telah menebang tanaman produktif yang tumbuh di atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu:

1. Benar bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengakui telah menebang sejumlah pohon-pohon yang tumbuh di atas objek sengketa, yaitu tanaman Jambu mete 2 pohon, tanaman kopi 30 pohon, Jati diameter 5 – 10 cm 10 pohon, 6 pohon Biti, Nangka 1 Pohon, dan pohon kayu Raghu 4 pohon tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Vide: Replik Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi pada halaman 5 angka 5);
2. Benar bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 01443 tanggal 8 Januari 2018 atas nama pemegang hak Wa Soko (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi);
3. Benar bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki alas hak atas tanah objek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas pada bagian Dalam Konvensi – Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah: Apakah perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menebang tanaman yang tumbuh di atas tanah objek sengketa tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi termasuk perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi?

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPdata menegaskan: Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang lain yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas khususnya tentang hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



hukum harus dianggap terbukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan rumusan Pasal 1365 KUHPerdara maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang melakukan penebangan terhadap tanaman yang tumbuh di atas tanah objek sengketa tanpa izin Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan rincian:

1. Tanaman Jambu Mete sebanyak 2 pohon;
2. Tanaman kopi sebanyak 30 pohon;
3. Tanaman Jati diameter 5 – 10 cm sebanyak 10 pohon;
4. Tanaman Biti sebanyak 6 pohon;
5. Tanaman Nangka sebanyak 1 Pohon, dan
6. Tanaman Raghu sebanyak 4 pohon;

Adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui oleh umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dimana tanaman Jambu Mete, kopi, Jati, Kayu Biti, Pohon Nangka dan Pohon Raghu adalah termasuk jenis tanaman produktif yang memiliki nilai ekonomi sehingga pengrusakan/penebangan yang dilakukan terhadap tanaman-tanaman tersebut mengakibatkan kerugian secara ekonomi bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam Petitumnya, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti kerugian materiel atas penebangan yang telah dilakukan tersebut sejumlah Rp494.400.00,00 (Empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana terurai dalam posita gugatan rekonvensi tersebut dan ganti rugi immateriel sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap nilai dan/atau jumlah ganti kerugian atas tanaman yang ditebang menurut hemat Majelis Hakim merupakan beban pembuktian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti PR-1 sampai dengan PR-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Iman Safiana, S.Pd dan 2. Wa Kaana binti La Olu;

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat PR-1 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 01443 tanggal 8 Januari 2018 An Pemegang Hak Wa Soko; PR-2 tentang Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Wa Soko kepada Halifa tanggal 1 September 2019; PR-3 tentang Surat Kuasa Mewakili Mediasi tanggal 7 September 2019 dari Wa Soko kepada Halifa; PR-4 tentang Undangan Mediasi/Musyawarah tanggal 23 September 2019 dari Kapolsek Tongkuno yang ditujukan kepda Wa Soko; PR-5 tentang Undangan Mediasi/Musyawarah tanggal 23 September 2019 dari Kapolsek Tongkuno yang ditujukan kepada Halifa binti La Diko; PR-6 tentang Surat Kuasa Mewakili Mediasi tanggal 23 September 2019 dari Wa Soko kepada Halifa; PR-7 tentang Surat Pernyataan Kesepakatan antara Pihak Pertama Halifa binti La Diko dan Iman Safiana, S.Pd bin Safiudin dengan Pihak Kedua La Muri bin La Dila tanggal 25 September 2019; dan PR-8 tentang Foto-foto Lahan sengketa/Pengrusakan Tanaman, serta Saksi Iman Safiana, S.Pd yang pada pokoknya menerangkan Saksi tidak tahu berapa harga tanaman yang ditebang namun biasanya setiap tahun jambu mete menghasilkan sekitar setengah karung per pohon, kopi menghasilkan 2 – 3 kg per pohon per tahun, pohon kayu jati sekitar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per pohon dan nilai kayu kelas 2 lebih murah lagi; dan Saksi Wa Kaana binti La Olu menerangkan pada pokoknya pohon jati, pohon jambu mete dan pohon kopi di tanah Wa Soko sudah tumbuh besar dan sudah menghasilkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian Dalam Konvensi – Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berhasil membuktikan dasar perhitungan nilai ganti kerugian materiel sejumlah Rp494.400.00,00 (Empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sebagai tersebut dalam petitum gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tentang jumlah ganti kerugian dalam petitum gugatan rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan subsider Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan cara melakukan taksasi atas nilai tanaman yang ditebang oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



sebagaimana tersebut di atas sebagai kerugian materiel dan nilai kerugian inmateriel yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim taksasi nilai ganti kerugian materiel sebagai berikut:

- a. Tanaman Jambu Mete produktif sebanyak 2 pohon ditaksir senilai Rp1.000.000,00 per pohon, sehingga total jumlah kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
- b. Tanaman kopi produktif sebanyak 30 pohon ditaksir senilai Rp1.000.000,00 per pohon sehingga total jumlah kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- c. Tanaman Jati sebanyak 10 pohon, ditaksir senilai Rp2.500.000,00 per pohon, sehingga total jumlah kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
- d. Tanaman Kayu Biti sebanyak 6 pohon, ditaksir senilai Rp1.500.000,00 per pohon, sehingga total jumlah kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (Duabelas juta rupiah);
- e. Tanaman Nangka sebanyak 1 Pohon, ditaksir senilai Rp500.000,00 per pohon, sehingga total jumlah kerugian sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- f. Tanaman Kayu Raghu sebanyak 4 pohon, ditaksir senilai Rp1.000.000,00 per pohon, sehingga total jumlah kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah);

Dengan demikian berdasarkan perhitungan taksasi di atas maka Kerugian Materiel yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp70.500.000,00 (Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nilai kerugian inmateriel menurut hemat Majelis Hakim ditaksir sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat petitum subsider gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, sedangkan gugatan rekonvensi dikabulkan untuk sebagian sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi oleh karena itu untuk membayar ganti kerugian materil sejumlah Rp70.500.000,00 (Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan ganti kerugian immateril sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.751.000,00 (Tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah tanggal 30 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agus Merdekawati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Para Pihak di Sistem Informasi Pengadilan.

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah



Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Aldo Adrian Hutapea, S.H. M.H.

Zainal Ahmad, S.H

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Merdekawati, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaranRp	30.000,00
2.	Biaya proses Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilanRp	710.000,00
4.	Biaya PSRp.	2.935.000,00
5.	MateraiRp.	6.000,00
6.	RedaksiRp.	10.000,00
7.	LegesRp	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	3.751.000,00
(Tiga Juta Tujuh Ratus Lima puluh Satu Ribu Rupiah)		